

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon adalah disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian, bertanggung jawab, dan menaati peraturan yang berlaku. Menaati ketentuan yang berlaku merupakan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun masih ada pegawai yang tidak menaati hal tersebut. Sanksi berperan penting dalam melakukan kedisiplinan, sanksi perlu diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan. Adapun sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan teguran tertulis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sudah menerapkan disiplin namun belum optimal. Dilihat dari segi aturan sudah menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan ditetapkannya aturan disiplin dan memberikan sanksi apabila ada pegawai yang melakukan ketidakdisiplinan. Sebagaimana dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin.
3. Dalam pandangan *fiqh siyāsah* bahwa disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Depok diharapkan agar seseorang taat dan patuh terhadap perintah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin (*ulil amri*). Disamping itu, mereka harus menaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan penerapan disiplin sudah berjalan dengan baik, dengan adanya aturan disiplin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparatur Sipil Negara (*tabī'in*) yang melanggar aturan disiplin diberikan sanksi. Dan

pemimpin (*ulil amri*) sudah bersikap *amānah* dan adil dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon diharapkan agar lebih meningkatkan kedisiplinannya, seperti disiplin dalam waktu karena hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan karena hal tersebut didasarkan pada diri Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.
3. Kepada pimpinan harus selalu bersikap tegas dan melakukan pengawasan mengenai kedisiplinan pegawai karena hal tersebut berpengaruh dalam terlaksananya tugas-tugas yang diberikan

